

KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK JAKARTA

Nomor : Kep-001/BEJ/012001
Perihal : **Penundaan Berlakunya Ketentuan Huruf E.3.a.xi sampai dengan huruf E.3.a.xvii. Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-B Tentang Persyaratan dan Prosedur Pencatatan Saham Di Bursa.**
Tgl. Dikeluarkan : 16 Januari 2001
Tgl. Diberlakukan : 16 Januari 2001
Referensi : Surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : S-48/PM/2001 tanggal 15 Januari 2001 perihal Penundaan Pemberlakuan Peraturan Delisting

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-316/BEJ/062000 tanggal 30 Juni 2000 perihal Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-B Tentang Persyaratan dan Prosedur Pencatatan Saham di Bursa, telah diberlakukan ketentuan mengenai persyaratan dan prosedur untuk dapat tercatat di Bursa termasuk ketentuan mengenai Penghapusan Pencatatan Saham (Delisting) di Bursa;

b. bahwa mengingat hingga saat ini kondisi perekonomian Indonesia belum pulih dari krisis serta untuk menjaga eksistensi dan perkembangan industri pasar modal, dipandang perlu untuk menunda pemberlakuan ketentuan huruf E.3.a.xi sampai dengan huruf E.3.a.xvii. Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-B Tentang Persyaratan dan Prosedur Pencatatan Saham Di Bursa, dalam suatu Keputusan Direksi;

c. bahwa penundaan pemberlakuan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b. di atas telah memperoleh persetujuan dari Bapepam dengan surat Nomor : S-48/PM/2001 tanggal 15 Januari 2001 perihal Penundaan Pemberlakuan Peraturan Delisting.

Memutuskan :

Menetapkan : 1. Menunda pemberlakuan beberapa ketentuan Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-B Tentang Persyaratan dan Prosedur Pencatatan Saham Di Bursa, sebagai berikut :

a. huruf E.3.a.xi. :
Perdagangan saham dihentikan (suspensi) selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut karena alasan apapun;

b. huruf E.3.a.xii. :
Tidak terjadi transaksi di Pasar Reguler selama 9 (sembilan) bulan berturut-turut, tidak termasuk masa suspensi;

c. huruf E.3.a.xiii. :
Harga rata-rata penutupan saham yang terjadi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut kurang dari Rp 50,- (lima puluh rupiah);

d. huruf E.3.a.xiv. :
Rata-rata volume transaksi di Pasar Reguler selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut kurang dari 10.000 (sepuluh ribu) saham perbulan;

- e. huruf E.3.a.xv. :
Jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang bukan merupakan Pemegang Saham Pengendali (*minority shareholders*) kurang dari 5% (lima perseratus) dari modal disetor dan kurang dari 10.000.000 (sepuluh juta) saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir berturut-turut;
- f. huruf E.3.a.xvi. :
Jumlah pemegang saham yang memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan, kurang dari 100 (seratus) pemegang saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir berturut-turut;
- g. huruf E.3.a.xvii. :
Perusahaan Tercatat tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf A.1.c dan A.1.g Peraturan ini.
2. Dengan ditundanya pemberlakuan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas, maka kondisi-kondisi tersebut tidak lagi merupakan ketentuan untuk penghapusan pencatatan Perusahaan Tercatat dari daftar Efek yang tercatat di Bursa.
3. Penundaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas berlaku sampai dengan selesainya penyempurnaan Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-B : Tentang Persyaratan dan Prosedur Pencatatan Saham Di Bursa yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas, sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor III-A.2. Tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh Bursa Efek.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diberlakukan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

PT Bursa Efek Jakarta
Direksi,

Sihol Siagian
Direktur

Harry Wiguna
Direktur

Tembusan Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal;
2. Sekretaris Bapepam;
3. Kepala Biro Dilingkungan Bapepam;
4. Komisaris Utama PT Bursa Efek Jakarta.